



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 124/PUU-XII/2014**

Tentang

Jumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi

- Pemohon** : **Mohamad Sangaji, S.H., dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan:
- Permohonan Pemohon I (Mohamad Sangaji) dan Pemohon II (Veri Yonnevil) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon III (Wibi Andrino) dan Pemohon IV (Muannas);
- Tanggal Putusan** : Kamis, 22 Januari 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 oleh karena itu menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sementara itu, Pemohon III (Wibi Andrino), dan Pemohon IV (Muannas) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 tentang adanya pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi, *mutatis mutandis*, berlaku pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 93/PUU-XII/2014, bertanggal 5 November 2014.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

- Permohonan Pemohon I (Mohamad Sangaji) dan Pemohon II (Veri Yonnevil) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon III (Wibi Andrino) dan Pemohon IV (Muannas);